

**PROBLEM PENGGUNAAN WEBSITE OLEH NOTARIS
SELAKU PEJABAT PUBLIK**

Oleh:

Salsabila, Endra Wijaya

Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Universitas Pancasila dan

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

endra.wijaya333@yahoo.co.id

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai notaris selaku pejabat publik yang dalam melaksanakan kewenangannya dibatasi oleh beberapa larangan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam undang-undang maupun Kode Etik Notaris, dan salah satu di antara larangan itu ialah larangan untuk tidak melakukan aktivitas mempromosikan diri menggunakan media elektronik, termasuk *website*. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum nondoktrinal. Kajian ini menyimpulkan bahwa beberapa notaris memang masih menggunakan media elektronik berupa *website* untuk mempromosikan dirinya selaku pejabat notaris. Dari perspektif undang-undang maupun Kode Etik Notaris, tindakan tersebut cenderung bertentangan dengan beberapa kewajiban serta larangan bagi notaris selaku pejabat publik. Terhadap bentuk pelanggaran seperti itu, Dewan Kehormatan atau Majelis Pengawas dapat memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang bersangkutan.

Kata kunci: Kode Etik Notaris; Larangan Promosi Diri; Pejabat Publik

Abstract

This study discusses the notary as a public officer who in exercising his authority is limited by several restrictions. These restrictions are regulated in the act and the Notary Code of Ethics, and one of these restrictions is the prohibition against carrying out self-promotional activity using electronic media, including website. This study uses non-doctrinal legal research method. This study concludes that some notaries still use electronic media in the form of websites to promote themselves as notary officers. From the perspective of law and the Notary Code of Ethics, those actions tend to infringe with several obligations and prohibitions for notary as public officer. To respond those forms of violation, the Honorary Council or the Supervisory Board of Notary may examine and impose sanctions for the reported notary.

Keywords: *Prohibition of Self-Promotional Activity; Public Officer; The Notary Code of Ethics*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan, termasuk bidang hukum dan pelayanan umum beserta aktor-aktor yang ada di dalamnya, seperti notaris. Dalam praktiknya, profesi notaris banyak berhubungan dengan aktivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tepatlah jika notaris didudukkan juga sebagai pejabat umum atau pejabat publik dalam menjalankan jabatan sekaligus profesinya.

Secara yuridis, hal tersebut telah ditegaskan melalui Pasal 1 angka 1 dan juga dalam bagian Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik. Selain itu, notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Semua kewenangan yang dilimpahkan kepada pejabat notaris itu adalah dalam kerangka aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh notaris untuk masyarakat.¹

Dalam menjalankan profesi dengan kewenangan yang dimilikinya, notaris dibatasi oleh beberapa pedoman yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan dalam Kode Etik Notaris.² Namun demikian, memang tidak mudah bagi notaris untuk bisa menerapkan beberapa pedoman tersebut. Hal itu disebabkan oleh beragam faktor, dan juga dipengaruhi oleh dinamika yang ada di masyarakat, seperti adanya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin canggih.

¹ Jozan Adolf, Widhi Handoko dan Muhamad Azhar, "Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan," *Notarius* (Vol. 13, No. 1, 2020): 186-189. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>

² Judul lengkap dokumennya tertulis "PERUBAHAN KODE ETIK NOTARIS KONGRES LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA BANTEN, 29-30 MEI 2015."

Dalam praktiknya, masih dapat ditemukan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh notaris dengan menggunakan media teknologi informasi yang jika dilihat dari perspektif yuridis maupun kode etik ternyata dapat berpotensi menjadi problem bagi profesi notaris. Contoh konkret dari hal itu, antara lain dapat dilihat dari adanya fenomena notaris yang menginformasikan atau bahkan mempromosikan dirinya kepada publik dengan menggunakan media elektronik berbasis internet sebagaimana yang terdapat dalam situs web (website) <https://asi-wang.com/layanan-notaris/> yang dikelola oleh notaris di Kabupaten Cirebon, atau juga dalam situs <https://www.wandipratama.com> yang dijalankan oleh notaris di Kabupaten Kolaka. Dalam kedua situs tersebut, para notaris dimaksud telah menginformasikan dirinya sekaligus jabatannya, ditambah lagi keduanya juga secara terang-terangan mencantumkan alamat kontak mereka. Hal seperti itu tentu saja dapat dipahami sebagai suatu upaya “jemput bola” dalam menawarkan jasanya selaku notaris melalui internet, seperti untuk jasa pembuatan akta-akta autentik.

Fenomena dari notaris seperti tersebut di atas menarik untuk dicermati karena beberapa alasan, yaitu: pertama, memang tidak dapat dipungkiri ada kebutuhan dari sebagian notaris agar dia bisa “mengiklankan” dirinya di tengah-tengah keadaan sudah semakin banyaknya orang yang juga berprofesi sebagai notaris; dan ke dua, ada juga kemungkinan bahwa dari sebagian notaris justru belum begitu bisa membedakan dengan jelas mana aktivitas-aktivitas yang boleh dilakukannya dengan menggunakan media teknologi informasi dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Kesulitan untuk bisa membedakan seperti itu tentu dapat dipahami mengingat bahwa sudah sedemikian kompleksnya ragam aktivitas yang bisa dilakukan oleh notaris yang berkaitan dengan profesinya di bidang hukum, seperti dari mulai sekadar membuat akta autentik, melakukan penyuluhan, atau bahkan sudah pula mengupayakan tindakan “menjemput bola” untuk membantu masyarakat luas dalam menyelesaikan urusan hukum tertentu. Apalagi kemudian ditambah dengan kondisi saat ini, yang mana orang-orang

sudah semakin dimudahkan untuk bisa membuat, mengelola atau mengakses media elektronik internet. Sebagian notaris lantas melihat kemudahan dalam mengakses internet itu sebagai peluang untuk bisa menunjang profesinya sebagai notaris, atau bahkan untuk semakin memperluas jangkauan aktivitasnya dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan.

Keadaan-keadaan tersebut perlu dicermati dalam rangka mengaturnya agar aktivitas-aktivitas notaris tadi tetap bisa sesuai dengan hukum dan kode etik. Fakta bahwa telah terjadi perkembangan dalam bidang teknologi informasi yang sudah pesatpun sebenarnya sudah direspons oleh para notaris melalui organisasi profesinya, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), dengan merumuskan pengaturan mengenai larangan mempromosikan diri menggunakan media elektronik dalam jabatannya selaku notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris. Pengaturan mengenai aktivitas-aktivitas notaris juga sudah didahului dengan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014³ yang dalamnya terdapat penegasan tentang larangan-larangan tertentu bagi notaris dalam menjalankan profesinya.

Namun demikian, seperti telah disinggung sebelumnya, beberapa pengaturan mengenai larangan-larangan bagi notaris masih belum bisa diterapkan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor. Dengan keadaan seperti itu, terlihat bahwa memang terjadi semacam dilema. Di satu sisi, perkembangan media elektronik atau teknologi informasi dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas profesi notaris. Tapi di sisi lain, penggunaan media elektronik atau teknologi informasi cenderung berpotensi pula dapat digunakan secara tidak semestinya oleh sebagian notaris, yaitu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik Notaris, seperti dengan melakukan promosi dirinya sebagai notaris untuk mendapatkan klien.

³ Pada mulanya, profesi notaris di Indonesia diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860: 3)* (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia). *Reglement* ini lalu dicabut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kajian-kajian mengenai notaris sebagai pejabat publik yang dikaitkan dengan persoalan pedoman atau batasan-batasan bagi notaris dalam menjalankan profesinya sudah dilakukan oleh beberapa sarjana. Kajian dari Habib Adjie telah mengungkapkan perihal notaris selaku pejabat publik yang dapat dikenakan beberapa sanksi, yaitu sanksi perdata ataupun administratif. Sanksi perdata tersebut diproses melalui pemeriksaan di Pengadilan Negeri, yang mana yang menjadi objek gugatannya ialah akta notaris yang diduga melanggar ketentuan-ketentuan formal maupun materiel yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan sanksi administratif bagi notaris diproses melalui lembaga Majelis Pengawas.⁴ Pada intinya, kajian itu memberikan gambaran bahwa aktivitas notaris sebagai pejabat publik secara yuridis telah diatur sedemikian rupa agar profesi notaris sebagai *Nobile Officium* tetap terjaga. Namun demikian, kajian dari Adjie itu memang masih belum menyinggung perihal penggunaan media elektronik berupa internet atau website oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Selanjutnya, terdapat pula kajian dari *Fadhil Fahmi, Nurini Aprilianda dan Dyah Aju Wisnuwardhani yang membahas mengenai sanksi bagi notaris yang melakukan publikasi atau promosi diri di media cetak maupun media elektronik*. Kajian ini mengungkapkan bahwa larangan bagi notaris untuk mempublikasikan atau mempromosikan dirinya dengan menggunakan media elektronik masih belum memenuhi rasa keadilan. Hal itu mencerminkan bahwa Kode Etik Notaris belum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi secara fleksibel, sehingga notaris, jika tidak hati-hati, justru bisa dikenakan sanksi karena dianggap telah melanggar larangan yang diatur dalam Kode Etik Notaris.⁵

⁴ Habib Adjie (a), *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 163-166.

⁵ Fadhil Fahmi, Nurini Aprilianda dan Dyah Aju Wisnuwardhani, "Pemberian Sanksi bagi Notaris yang Melakukan Publikasi atau Promosi Diri di Media Cetak Maupun Media Elektronik," *Jurnal Cakrawala Hukum* (Vol. 11, No. 2, 2020): 157-165. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4450>

Secara lebih umum dan normatif, kajian dari Tri Noviyanti serta Edith Ratna M.S.,⁶ dan Brilliant Nanda Prayoga⁷ sudah memaparkan perihal larangan bagi notaris untuk melakukan publikasi atau promosi diri melalui media elektronik, termasuk social media. Pelanggaran terhadap larangan itu mengakibatkan notaris yang melakukannya dapat dikenakan sanksi.

Dalam kaitannya dengan bidang hukum pasar modal, kajian dari Laurensius Arliman S. juga sudah menjelaskan mengenai aktivitas notaris yang melakukan penyuluhan hukum pasar modal melalui media internet. Kajian ini menyimpulkan bahwa notaris yang melakukan penyuluhan hukum mengenai pasar modal melalui media internet, walaupun atas permintaan dari klien, adalah tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut terkait dengan prinsip untuk merahasiakan segala keterangan mengenai akta yang dibuat oleh notaris. Keterangan-keterangan seperti itu tidak boleh diungkapkan ke publik walaupun dalam kerangka penyuluhan hukum.⁸

Kajian-kajian dari para sarjana tersebut memang telah membahas isu mengenai aktivitas notaris sebagai pejabat publik yang kemudian dihubungkan dengan aspek penggunaan media elektronik internet. Pada pokoknya, kajian-kajian itu sudah berupaya mencermati beberapa tindakan dari notaris, antara lain dalam memberikan penyuluhan maupun tindakan mempromosikan dirinya, yang mana dilakukan oleh notaris menggunakan media internet. Namun demikian, pembahasan yang dilakukan dalam kajian-kajian dimaksud masih terfokus pada aspek-aspek normatif dari larangan-larangan yang ditujukan kepada notaris yang terdapat di dalam beberapa undang-undang maupun Kode Etik Notaris, terutama dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris.

⁶ Tri Noviyanti dan Edith Ratna M.S., "Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri di Sosial Media Instagram," *Notarius* (Vol. 15, No. 2, 2022): 570-575. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33674>

⁷ Brilliant Nanda Prayoga, "Analisis Yuridis Notaris Melakukan Promosi Media Elektronik Terkait Kode Etik Notaris," *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol. 6, No. 2, 2022): 910.

⁸ Laurensius Arliman S., "Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet?" *Jurnal Selisik* (Vol. 2, No. 1, 2016): 55-56. <https://doi.org/10.35814/selisik.v2i1.638>

Jika dibandingkan, maka kajian-kajian yang telah dipaparkan tersebut jelas berbeda dengan kajian dari peneliti kali ini. Perbedaannya antara lain terletak dari sudut metode kajian yang digunakan, yang mana dalam kajian peneliti ini metode yang digunakan cenderung merupakan metode kajian yang memadukan antara metode kajian normatif dan empiris, atau dapat disebut juga sebagai metode nondoktrinal. Sedangkan kajian-kajian sebelumnya lebih menggunakan metode kajian normatif saja.

Begitu juga dari sudut pijakan normatif untuk menganalisis, yang mana kajian peneliti kali ini sudah berupaya untuk memperluas analisis dari pokok permasalahannya, yaitu dengan menggunakan tidak hanya ketentuan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris untuk menganalisisnya, tapi juga menggunakan ketentuan lain yang terdapat di dalam Kode Etik Notaris, seperti Pasal 4 angka 2 dan angka 13. Oleh karena itulah, kajian dari peneliti kali ini diharapkan bisa menjadi pelengkap dari kajian-kajian terdahulu yang secara garis besar temanya memiliki beberapa variabel kesamaan, terutama variabel jabatan notaris sebagai jabatan publik beserta dengan beberapa pedoman yang memagari pelaksanaan kewenangan jabatan notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kajian ini selanjutnya akan berfokus membahas mengenai bagaimanakah tindakan mempromosikan diri yang dilakukan oleh notaris dengan menggunakan media elektronik berbasis internet, seperti website, yang di dalamnya mengandung konten tawaran jasa profesinya sebagai notaris kepada masyarakat dilihat dari perspektif Kode Etik Notaris?

B. Metodologi Penelitian

Metode kajian yang digunakan oleh peneliti ialah metode kajian nondoktrinal. Dalam kajian ini, norma-norma yang mengatur pelaksanaan kewenangan notaris selaku pejabat publik akan dicermati oleh peneliti, terutama yang diatur dalam bentuk larangan bagi notaris untuk melakukan tindakan publisitas, publikasi atau promosi dirinya selaku notaris menggunakan media elektronik berupa *website* yang dimuat dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

sebagaimana sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Data yang diteliti dalam kajian ini terdiri dari data primer yang peneliti peroleh melalui pengamatan langsung serta wawancara dengan beberapa narasumber yang relevan, dan data sekunder yang diperoleh dari penelusuran pustaka (studi dokumen) terhadap beberapa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam kajian ini, terutama mengacu kepada dokumen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris. Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam kajian ini mengacu kepada beberapa hasil kajian dari para sarjana berupa artikel-artikel dalam jurnal ilmiah maupun buku-buku yang temanya relevan dengan isu soal notaris sebagai pejabat publik. Data tersebut lalu dianalisis secara kualitatif untuk mencapai suatu simpulan.

C. Pembahasan

1. Notaris sebagai Pejabat Publik dan Kewenangannya

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merumuskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Definisi notaris tersebut lalu ditegaskan kembali melalui ketentuan Pasal 1 angka 4 Kode Etik Notaris.

Istilah pejabat umum atau pejabat publik tersebut merupakan terjemahan dari *Openbaar Ambtenaar* yang tercantum salah satunya dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1868 KUHPer mengatur bahwa “Akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan

pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya" (huruf miring dari peneliti).

Openbaar Ambtenaar yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.⁹ Kajian dari M. Syahrul Borman memaparkan bahwa yang dimaksud notaris sebagai pejabat umum ialah notaris itu merupakan seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh negara untuk melayani masyarakat atau publik dalam urusan-urusan tertentu.¹⁰

Urusan tertentu yang dilayani oleh notaris berada dalam ruang lingkup atau bidang hukum perdata (privat) dan hasil (*output*) dari kegiatan pelayanan yang diberikan oleh notaris itu ialah berupa akta-akta autentik.¹¹ Dalam sistem hukum positif, suatu dokumen baru bisa disebut sebagai akta autentik jika dokumen itu dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum atau pejabat publik yang berwenang, seperti halnya notaris, dan juga dibuat berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹²

Perihal pengkategorian notaris sebagai pejabat umum atau pejabat publik, beberapa ahli hukum, seperti Philipus M. Hadjon¹³ dan Habib Adjie,¹⁴ berpendapat bahwa notaris itu lebih tepat disebut sebagai pejabat publik dan bukan pejabat umum. Salah satu alasan dari penyebutan notaris sebagai pejabat publik adalah yang lebih tepat dikarenakan konsep publik itu lebih bermakna sebagai wewenang yang berasal dan bersifat hukum publik yang melekat karena notaris merupakan jabatan yang sengaja diciptakan oleh negara. Kemudian, melalui undang-undang, notaris

⁹ Habib Adjie (b), *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 16.

¹⁰ M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* (Vol. 3, No. 1, 2019): 78. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>

¹¹ Adjie (a), *op.cit.*, hlm. 31.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 145-147.

¹³ Adjie (a), *op.cit.*, hlm. vii.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

diberikan pula wewenang hukum publik oleh negara, yaitu wewenang untuk membuat akta autentik serta beberapa kewenangan lainnya.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris sebagai pejabat publik memperoleh kewenangannya secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh undang-undang yang mengatur mengenai jabatan notaris. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris sebagai pejabat publik tidak hanya berwenang membuat akta autentik melainkan juga berwenang untuk melakukan tindakan lain. Berdasarkan Pasal 15 dapat dipahami bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris bisa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

Pertama, wewenang mengenai pembuatan akta autentik, yaitu untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik; menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. *Ke dua*, kewenangan yang tidak berkaitan dengan pembuatan akta autentik, yang antara lain terdiri dari: wewenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, kemudian membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; dan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dan *ke tiga*, kewenangan lain selain kewenangan tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan kewenangan dari notaris selaku pejabat publik, menurut pendapat G.H.S. Lumban Tobing, kewenangan seorang notaris itu meliputi 4 (empat) hal, yaitu:¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 30-36.

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Maksudnya ialah bahwa notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya seperti yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri atau suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta autentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu, notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya ialah bahwa notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula notaris tidak

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 49-50.

berwenang membuat akta sebelum memperoleh surat pengangkatan dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

2. Kewajiban dan Larangan bagi Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris.

Kewajiban dan larangan bagi notaris selaku pejabat publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris. Ketiga pengaturan mengenai kewajiban dan larangan tersebut bersifat saling melengkapi, dan pelanggaran terhadapnya akan berakibat notaris yang melanggar dapat dikenai sanksi, seperti teguran, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, atau bahkan pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan INI.¹⁷

Secara yuridis, kewajiban bagi notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kewajiban-kewajiban tersebut, antara lain ialah bahwa notaris wajib: bertindak amanah, jujur dan tidak berpihak; membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris; memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang; merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah (janji) jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia; membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan menerima magang calon notaris.

Selain itu, kewajiban notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris, yang mana disebutkan bahwa notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang melekat pada dirinya selaku pejabat publik. Kewajiban-kewajiban

¹⁷ Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 6 Kode Etik Notaris.

menurut Kode Etik Notaris tersebut, antara lain ialah: notaris wajib memiliki moral serta akhlak yang baik; menghormati harkat dan martabat jabatan notaris; mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara; memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium; memasang 1 (satu) papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, berwarna putih dengan tulisan warna hitam yang jelas, yang tulisannya itu memuat keterangan mengenai nama lengkap dan gelar yang sah, tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan sebagai notaris, serta alamat kantor dan nomor telepon dan faksimili; dan juga wajib membuat akta dalam jumlah batas kewajaran.

Di samping kewajiban, notaris juga dibatasi aktivitas-aktivitasnya sebagai pejabat publik dengan beberapa ketentuan larangan. Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur mengenai larangan bagi notaris untuk membuat akta autentik yang substansinya mengandung konflik kepentingan untuk dirinya sendiri atau karena adanya hubungan darah atau kekeluargaan dengan dirinya selaku notaris yang membuat akta.

Selanjutnya, larangan bagi notaris juga diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris dilarang, antara lain untuk: menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; merangkap jabatan pula sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris; menjadi notaris pengganti; dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan.

Kode Etik Notaris telah pula memuat beberapa ketentuan larangan bagi notaris, antara lain yaitu: mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor;

memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor; melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, atau kegiatan sponsor; bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan klien; menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain; dan tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.

3. Larangan Menggunakan Media Elektronik untuk Publikasi atau Promosi Diri oleh Notaris

Larangan penggunaan media elektronik, seperti internet atau *website*, sebagai sarana publikasi dan promosi diri oleh notaris telah diatur dalam Kode Etik Notaris. Pengaturan melalui Kode Etik Notaris itu tentunya merupakan hal yang penting bagi profesi notaris selaku pejabat publik dikarenakan: *pertama*, secara umum, pengaturan larangan mengenai penggunaan media elektronik, seperti internet atau *website* untuk promosi diri dari seorang notaris, merupakan respons sekaligus antisipasi dari kondisi perkembangan bidang teknologi informasi yang sedemikian pesatnya. Jika tidak diantisipasi, maka tentu saja perkembangan bidang teknologi informasi justru membawa dampak yang negatif pula bagi profesi notaris, termasuk dalam kedudukannya sebagai pejabat publik.

Ke dua, pengaturan larangan mengenai penggunaan internet atau *website* untuk promosi diri dari seorang notaris dalam Kode Etik Notaris tersebut juga untuk melengkapi kekurangan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Yang mana

kedua undang-undang itu justru belum memuat pengaturan yang eksplisit mengenai larangan bagi notaris untuk berpromosi menggunakan media elektronik berbasis internet.

Jika dicermati lebih rinci, maka setidaknya ada 3 (tiga) poin larangan yang dicantumkan dalam Kode Etik Notaris yang membatasi notaris sebagai pejabat publik agar dirinya tidak melakukan aktivitas promosi atau tidak mengiklankan dirinya selaku notaris kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik, internet atau *website*. Ketiga poin larangan tersebut tercantum dalam Pasal 4 angka 2, angka 3 dan angka 13.

Ketentuan Pasal 4 angka 2 Kode Etik Notaris dapat berpotensi dilanggar jika seorang notaris menggunakan media elektronik berupa *website* untuk melakukan promosi dirinya atau menawarkan jasanya sebagai notaris. Hal tersebut dikarenakan bahwa notaris selaku pejabat publik sebenarnya hanya diperbolehkan untuk memasang papan namanya sebagai notaris di depan atau di lingkungan di sekitar kantornya, sebagaimana secara jelas sudah disebutkan dalam Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris. Sedangkan *website* adalah sesuatu yang bisa ditafsirkan berada di dunia maya, dan sekaligus berada di luar jangkauan atau di luar sekitaran kantor notaris secara fisik. Tentu saja ketentuan tersebut merupakan suatu keadaan yang masih multitafsir dan masih mungkin menimbulkan kebingungan, bahkan perbedaan pendapat di kalangan ahli maupun praktisi hukum. Oleh karena itu, untuk waktu yang akan datang, ketentuan Pasal 3 angka 9 dan Pasal 4 angka 2 Kode Etik Notaris perlu direvisi dengan membuatnya semakin jelas dan namun juga harus tetap bisa merespons atau menjangkau soal keberadaan dunia maya, yang mana *website* menjadi bagian darinya dan menjadi objek yang sudah bisa digunakan pula oleh notaris.

Ketentuan Pasal 4 angka 3 dan angka 13 Kode Etik Notaris berpotensi pula dilanggar jika seorang notaris menggunakan *website* untuk melakukan aktivitas publisitas, publikasi atau mempromosikan dirinya,

apalagi jika di dalam situs tersebut juga mencantumkan secara jelas jabatannya selaku notaris sekaligus menawarkan jasa-jasa yang bisa dilayaninya selaku notaris kepada masyarakat. Namun demikian, memang potensi atau dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris harus tetap diproses dan dibuktikan lebih lanjut melalui mekanisme yang sudah ditentukan di dalam undang-undang dan Kode Etik Notaris.

Dalam konteks fenomena adanya beberapa notaris yang diduga sudah membuat serta menggunakan *website* yang isinya mengandung konten bermuatan publisitas, promosi diri atau mengiklankan layanan jasanya sebagai notaris, maka problem tersebut dalam proses pemeriksaan serta pembuktian di Dewan Kehormatan atau Majelis Pengawas kemungkinan bisa menghadapi beberapa kendala, yaitu setidaknya ketika harus membuktikan apakah konten yang terdapat di dalam *website*-nya seorang notaris benar-benar sudah melanggar unsur-unsur larangan melakukan publisitas, publikasi atau promosi diri dari seorang notaris selaku pejabat publik. Apalagi jika dicermati bahwa ketentuan pengaturan mengenai larangan-larangan bagi notaris yang terdapat di dalam Kode Etik Notaris dalam beberapa hal memang masih memuat ketentuan-ketentuan yang multitafsir.

Pada tataran internasional, *The International Union of Notaries* (*La Unión Internacional del Notariado* yang lazim disingkat UINL) selaku organisasi nonpemerintah perhimpunan para notaris, yang Indonesia pun menjadi anggotanya, telah mengatur pula perihal larangan melakukan publisitas dari diri seorang notaris. Dalam *Principles of Notarial Ethics* angka 5 mengenai publisitas, disebutkan bahwa: “*Unless the law should provide otherwise, notaries are forbidden to engage in any personal advertising of their standing or professional abilities or in any form of indirect advertising that would have the same ultimate effect. Authorisation is given to modes of group advertising of a strictly informative nature that may be instigated by professional bodies or, in*

any event, regulated by the same, subject to the principle of equality between notaries.”¹⁸

Jadi, menurut ketentuan prinsip tersebut, pada intinya para notaris dilarang untuk melakukan atau terlibat dalam aktivitas publisitas atau mengiklankan diri atau mempromosikan diri mereka dalam konteks profesi mereka selaku notaris. Namun, informasi yang digagas oleh organisasi profesi secara kelembagaan, misalnya INI dalam konteks Indonesia, selama didasari oleh prinsip kesetaraan atau kebersamaan di antara para notaris, maka hal seperti itu masih diperbolehkan.

Mengenai larangan Notaris melakukan publikasi atau promosi diri pada media elektronik, termasuk melalui internet atau *website*, dalam Kode Etik Notaris, maka larangan dimaksud harus dicermati atau ditafsirkan satu per satu dalam kejadian sebenarnya apakah pelanggaran yang terjadi memang termasuk bentuk-bentuk publikasi atau promosi atau bukan.

4. Penggunaan Internet (*Website*) oleh Notaris dalam Praktiknya

Penggunaan *website* oleh notaris merupakan hal yang perlu dicermati karena aktivitas itu berpotensi mengandung unsur publikasi atau promosi diri yang sudah dilarang oleh Kode Etik Notaris. Walaupun memang praktik pemanfaatan internet melalui *website* yang dibuat atau dikelola oleh notaris tetap harus dicermati satu per satu bentuk praktiknya, dan tidak bisa digeneralisasi. Apalagi jika akan dikaitkan dengan persoalan implementasi substansi kewajiban dan larangan notaris yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris.

Berikut ini dipaparkan contoh-contoh yang terjadi dalam praktik mengenai aktivitas penggunaan *website* yang dilakukan oleh beberapa notaris:

¹⁸ The International Union of Notaries, “Principles of Notarial Ethics,” <<http://www.uinl.org/principios-de-deontologia>>, diakses pada tanggal 25 November 2022.

1. Notaris berinisial ASI di Kabupaten Cirebon menawarkan menyediakan layanan jasa notaris kepada publik melalui situs <https://asiwang.com/layanan-notaris/> Di dalam *website*-nya terlihat jelas bahwa Notaris ASI mempromosikan diri dan jabatannya melalui media elektronik internet tersebut, termasuk menawarkan memberikan pelayanan jasa notaris di kantornya. Dalam situs itu, tercantum secara jelas nama serta profesi notaris yang dijabatnya, dan juga terdapat beberapa menu, yang salah satu menunya ialah menu “Layanan Notaris.” Alamat serta nomor kontak kantor Notaris ASI pun tercantum secara jelas dalam *website* itu.
2. Notaris berinisial WPPS di Kabupaten Kolaka juga memberikan informasi yang lengkap melalui situs yang dikelolanya selaku pejabat notaris, yaitu <https://www.wandipratama.com/> Situs internet itu memuat secara jelas identitas WPPS selaku pejabat notaris dilengkapi dengan alamat serta nomor kontak. Jasa-jasa yang ditawarkannya dicantumkan melalui beberapa menu di dalam *website*-nya WPPS, di antaranya ialah menu “Layanan Jasa Notariil.”
3. Selanjutnya, ada lagi contoh yang menarik dari *website* yang dikelola oleh seseorang yang berinisial ID, yang situsnya dapat diakses di alamat <https://irmadevita.com/> Jika dicermati, di dalam situs tersebut memang tercantum identitas dari si pengelolanya dan disertai dengan banyak menu informasi mengenai atau yang berhubungan dengan isu-isu hukum kenotariatan. Namun di dalam *website* itu, tidak ada rincian keterangan mengenai profesinya sebagai notaris, dan bahkan terdapat “*Disclaimer*” yang secara jelas menegaskan bahwa situs yang dikelola oleh ID hanya merupakan situs yang menyediakan informasi untuk tujuan pendidikan dan tidak melayani respons yang menjurus kepada aktivitas jasa pemberian nasihat hukum.

Dari ketiga contoh tersebut, maka praktik pemanfaatan media elektronik oleh sebagian notaris, terutama yang berwujud *website*, dapat dipahami dan dikelompokkan setidaknya menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

Pertama, aktivitas penggunaan internet dalam bentuk *website* di mana di dalamnya notaris justru menyampaikan informasi yang mengandung unsur publisitas atau promosi diri selaku pejabat notaris. Bentuk aktivitas seperti ini cenderung tidak sejalan dengan Kode Etik Notaris, terutama poin mengenai larangan bagi notaris yang tercantum dalam Pasal 4 angka 3 dan angka 13.

Kedua, pemanfaatan internet yang konten *website*-nya merupakan materi mengenai atau yang berhubungan dengan sosialisasi atau penyebarluasan informasi tentang isu-isu hukum kenotariatan, tanpa ada konten yang bersifat mempromosikan diri selaku notaris. Informasinya tersebut bisa berupa artikel, berita-berita atau pengumuman. Pemanfaatan internet oleh notaris yang seperti ini, menurut peneliti, justru sejalan dengan semangat pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Perihal pengabdian kepada masyarakat seperti itu juga sudah dicantumkan dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Dari perspektif Pasal 4 angka 3 dan angka 13, maka *website* kelompok pertama bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk tindakan publisitas atau promosi diri. Aktivitas seperti itu jelas termasuk ke dalam substansi pengaturan dari Pasal 4 angka 3 dan angka 13 yang menegaskan bahwa notaris dilarang untuk mempublikasikan atau mempromosikan dirinya selaku pejabat notaris.

Berbeda halnya dengan kelompok *website* dari notaris yang ke dua, yang mana *website* ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok atau jenis aktivitas publisitas, publikasi atau promosi dirinya notaris, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 angka 3 dan angka 13. Justru sebaliknya, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kelompok *website* ke dua bisa dianggap sebagai situs yang mengandung unsur pengabdian atau penyuluhan kepada masyarakat. Dan

tentunya bisa pula dijadikan sebagai bentuk perwujudan implementasi dari kewajiban notaris sebagai profesi yang mulia (*Nobile Officium*).

Jika yang terjadi ialah bentuk-bentuk aktivitas publisitas, publikasi atau promosi dirinya notaris melalui *website*, maka sesuai dengan Kode Etik Notaris ataupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris yang mempunyai atau mengelola situs itu bisa diproses atau diperiksa, baik melalui Dewan Kehormatan atau Majelis Pengawas. Namun, memang masih ada kendala yang dihadapi dalam implementasi ketentuan-ketentuan mengenai pemeriksaan dan pembuktian atas dugaan pelanggaran profesi yang dilakukan oleh notaris, yaitu seperti masih adanya potensi tafsir yang beragam (*multitafsir*) atas ketentuan pasal-pasal mengenai larangan terhadap notaris yang disangkakan kepada notaris, baik yang terdapat dalam Kode Etik Notaris ataupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Sehubungan dengan persoalan aktivitas penyuluhan hukum oleh notaris, maka kajian dari Laurensius Arliman S. menjadi menarik pula untuk dicermati. Secara lebih khusus, Laurensius Arliman S. telah melakukan kajian mengenai notaris dalam kaitannya dengan aktivitas penyuluhan hukum di bidang hukum pasar modal, yang mana penyuluhannya tersebut dilakukan dengan menggunakan media internet. Kajian ini menyimpulkan bahwa notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai pasar modal melalui media internet, walaupun atas permintaan dari klien untuk mempermudah klien berkomunikasi dengan notaris, adalah tidak dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan adanya ketentuan mengenai kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dari kliennya sebagai bagian dari proses pembuatan akta.¹⁹

Dengan demikian, kajian dari Laurensius Arliman S. ini sebenarnya telah memandang secara lebih ketat lagi pedoman pelarangan

¹⁹ Arliman, *loc.cit.*, hlm. 55-56; lihat juga Anang Alfiansyah, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris dalam Menjalankan Jabatan Publik," *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* (Vol. 1, No. 1, 2019): 11.

bagi notaris untuk melakukan penyuluhan hukum melalui media elektronik internet. Kajian ini lantas bisa dipahami juga sebagai semacam “peringatan” agar para notaris semakin lebih berhati-hati dalam menggunakan media internet untuk memuat konten yang ditampilkannya melalui internet itu. Karena bisa jadi kontennya itu walaupun dimaksudkan sebagai sekadar suatu bentuk penyuluhan hukum, namun sebenarnya secara tidak langsung berpotensi pula termasuk ke dalam kategori hal-hal yang dilarang dilakukan oleh seorang notaris, baik yang dilarang oleh undang-undang maupun Kode Etik Notaris. Oleh karena itulah, untuk ke depannya, maka diperlukan pula pengaturan yang lebih tegas dan detail lagi mengenai aktivitas pengabdian kepada masyarakat atau penyuluhan hukum yang boleh atau yang bisa dilakukan oleh notaris.

Sehubungan dengan masalah implementasi ketentuan-ketentuan Kode Etik Notaris, maka pengawasan mengenai hal tersebut akan dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan etika profesi notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris. Tujuan pengawasan oleh Dewan Kehormatan ialah untuk menjaga prinsip-prinsip profesional yang telah disepakati, sehingga dari pengawasan itu dapat diketahui dengan pasti sejauh mana kewajiban profesionalisme kerja yang sesuai dengan nilai-nilai moral jabatan sudah benar-benar dipatuhi atau dilaksanakan oleh notaris.

5. Penggunaan *Website* untuk Promosi Diri dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Notaris Ditinjau dari Kode Etik Notaris

Penggunaan *website* oleh notaris sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tentunya menimbulkan pro dan kontra. Apalagi faktanya ialah bahwa beberapa notaris ternyata memang menyediakan konten yang sifatnya cenderung mempromosikan atau mengiklankan dirinya selaku pejabat notaris kepada khalayak. Sehingga pro dan kontra yang ada terkait dengan hal tersebut memang didasarkan pada pertanyaan apakah

penggunaan *website* oleh notaris sudah benar-benar melanggar Kode Etik Notaris?

Untuk membahas pertanyaan tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang relevan. Menurut Rusmaedi selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Bogor, yang dimaksud dengan larangan notaris melakukan publikasi atau promosi diri, yaitu kalau memang publikasi itu mengarah ke promosi atau ternyata memang ada kalimat yang bersifat mengundang para calon klien untuk menggunakan jasanya. Jika hal-hal tersebut ada, maka hal itu sudah jelas melanggar Kode Etik Notaris. Kegiatan publikasi disertai promosi diri jabatan notaris dapat menjadi salah satu alasan timbulnya persaingan tidak sehat antarsesama notaris di wilayah penempatan yang sama. Oleh karena itulah, Kode Etik Notaris telah melarangnya.²⁰

Lebih lanjut, R. Henry Susanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor juga memberikan pendapatnya bahwa dengan adanya notaris yang di dalam *website*-nya memuat kalimat pemberitahuan jasa yang terdapat di kantornya, maka hal itu sudah merupakan sebuah pelanggaran, karena telah ada tendensi promosi dari si notaris melalui *website*-nya tersebut. Jika notaris mulai memberitahukan tentang layanan yang disediakan di kantornya melalui media *website*, maka hal itu tidak dapat dibenarkan.²¹

Publikasi atau promosi diri merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk menarik calon klien agar jasanya itu digunakan. Dalam konteks profesi notaris, maka publikasi atau promosi, termasuk melalui *website*, dimaksudkan dengan harapan agar layanan jasa notarisnya itu digunakan oleh klien. Munculnya larangan untuk mempublikasikan atau mempromosikan diri pada Kode Etik Notaris dikarenakan notaris selaku

²⁰ Wawancara peneliti dengan Rusmaedi selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Bogor. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Januari 2023.

²¹ Wawancara peneliti dengan R. Henry Susanto selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Januari 2023.

pejabat publik bukanlah pengusaha atau pengurus dari sebuah kantor badan usaha, sehingga publikasi atau promosi diri tidak dapat dibenarkan ditinjau dari sudut Kode Etik Notaris karena berpotensi menimbulkan suasana persaingan tidak sehat antarnotaris.²²

Di sisi lain, menurut Rusmaedi, selama notaris tersebut memiliki *website* hanya untuk melakukan penyuluhan hukum dan ditambah lagi jika notaris itu memang mumpuni untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas, maka pemanfaatan internet berupa *website* seperti itu masih diperbolehkan. Salah satu alasan mengapa pembuatan dan pemanfaatan *website* oleh notaris untuk kepentingan penyuluhan hukum masih diperbolehkan ialah karena tidak semua notaris memiliki kemampuan *public speaking* yang baik dalam memberikan penyuluhan hukum.

Selain itu, Rusmaedi juga mengingatkan bahwa walaupun *website* yang dimanfaatkan oleh seorang notaris hanya berisi konten penyuluhan hukum, tetapi tetaplah tidak boleh mengandung unsur atau niat promosi. Rusmaedi juga mencontohkan seperti yang terdapat pada situs <https://irmadevita.com/>, maka pemanfaatan media elektronik tersebut tidak bisa disebut sebagai tindakan publikasi atau mempromosikan diri, dikarenakan kontennya tidak *to the point* menawarkan untuk memakai jasanya dan tidak ada pula konten mengenai layanan jasa notaris yang ditawarkannya.

Sehubungan dengan masalah implementasi ketentuan-ketentuan Kode Etik Notaris, maka wewenang pengawasan mengenai hal tersebut bisa dilakukan baik oleh Dewan Kehormatan maupun Majelis Pengawas. Oleh karenanya, masih menurut Rusmaedi, dalam konteks dugaan adanya notaris yang melakukan publikasi dan promosi diri melalui *website*, maka

²² Kekhawatiran timbulnya persaingan yang tidak sehat antarnotaris yang dipicu dari penggunaan *website* oleh sebagian notaris untuk mempromosikan dirinya juga dirasakan oleh salah satu notaris yang peneliti wawancarai. Wawancara peneliti dengan Sidah Alatas selaku Notaris Kabupaten Bogor. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 September 2022.

dugaan seperti itu bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan atau Majelis Pengawas disertai bukti-bukti yang cukup.

Menurut Rusmaedi, jika di dalam suatu *website* dari notaris terdapat kalimat publikasi atau promosi diri mengenai kantor dan jasanya, maka di situ jelas ada bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Notaris. Seharusnya pelanggaran seperti itu mendapatkan teguran dan peringatan dari Dewan Kehormatan Daerah dari wilayah penempatan notaris yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah dilakukan melalui sidang pemeriksaan kepada notaris yang diduga melanggar Kode Etik Notaris, dengan berdasarkan bukti laporan yang diajukan kepada Dewan Kehormatan Daerah.

Sejalan dengan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan, menurut R. Henry Susanto, Majelis Pengawas sebenarnya juga berwenang untuk mengawasi aktivitas notaris dalam menggunakan media elektronik seperti internet sehubungan dengan profesinya selaku pejabat publik. Jika benar seorang notaris telah mempublikasikan atau mempromosikan dirinya melalui situs internet tertentu, maka notaris itu biasanya akan diberikan teguran terlebih dahulu untuk menutup *website*-nya yang telah melakukan publikasi disertai promosi diri.

Menurut Gunawan Widjaja, selaku akademisi sekaligus praktisi hukum, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk merespons fenomena penggunaan internet oleh notaris yang memuat konten publikasi atau promosi dirinya ialah dengan merumuskan standar yang sama dan jelas mengenai apa-apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat notaris dengan menggunakan media elektronik berupa internet atau *website*, termasuk indikator-indikator yang jelas mengenai muatan atau kontennya. Sebaiknya INI mulai mencermati dan memikirkan mengenai hal tersebut.²³

²³ Wawancara peneliti dengan Gunawan Widjaja selaku akademisi sekaligus praktisi hukum. Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023.

Lebih lanjut, menurut Gunawan Widjaja, upaya-upaya tersebut di atas tentunya perlu dilakukan, selain untuk memperjelas batasan-batasan aktivitas profesi notaris, hal itu juga diperlukan dalam rangka memberikan ruang adaptasi bagi profesi notaris di dalam menghadapi dinamika yang ada di masyarakat, terutama dinamika perkembangan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih.

D. Kesimpulan

Kemajuan teknologi informasi ikut mempengaruhi aktivitas profesi notaris. Telah terdapat beberapa contoh konkret dari notaris-notaris yang mengelola *website* yang di dalamnya memuat konten yang patut diduga merupakan materi publikasi atau promosi dirinya selaku pejabat notaris. Aktivitas penggunaan internet seperti itu berpotensi melanggar ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris mengenai larangan untuk mempublikasikan atau mempromosikan diri dalam kapasitasnya sebagai notaris, sebagaimana diatur melalui Pasal 4 angka 2, angka 3 dan angka 13.

Namun demikian, penggunaan media internet, seperti *website*, oleh notaris bisa juga berupa tindakan yang sekadar memberikan informasi atau sosialisasi mengenai pengetahuan hukum tertentu yang justru bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk tindakan seperti itu tentunya masih sejalan dengan semangat melakukan pengabdian kepada masyarakat atau penyuluhan hukum yang sudah dijamin melalui Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Penegakan kode etik yang salah satunya berisi larangan bagi notaris untuk mempublikasikan atau mempromosikan dirinya dengan menggunakan media internet berupa *website* dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan atau Majelis Pengawas sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Laporan dari masyarakat ataupun inisiatif sendiri dari kedua lembaga tersebut bisa menjadi permulaan proses penegakan kode etik bagi notaris.

Untuk masa yang akan datang, tentunya masih diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terperinci lagi mengenai aktivitas penggunaan media elektronik seperti internet oleh notaris. Karena biar bagaimanapun juga

eksistensi notaris sebagai pejabat publik tidak bisa secara total terlepas dari beragam dinamika yang ada di masyarakat, termasuk dinamika dalam bentuk kemajuan teknologi informasi.

E. Daftar Pustaka

1. Jurnal

- Adolf, Jozan, Widhi Handoko dan Muhamad Azhar. "Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan." *Notarius* (Vol. 13, No. 1, 2020). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>
- Alfiansyah, Anang. "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris dalam Menjalankan Jabatan Publik." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* (Vol. 1, No. 1, 2019).
- Arliman, Laurensius S. "Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet?" *Jurnal Selisik* (Vol. 2, No. 1, 2016). <https://doi.org/10.35814/selisik.v2i1.638>
- Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* (Vol. 3, No. 1, 2019). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>
- Fahmi, Fadhil, Nurini Aprilianda dan Dyah Aju Wisnuwardhani. "Pemberian Sanksi bagi Notaris yang Melakukan Publikasi atau Promosi Diri di Media Cetak Maupun Media Elektronik." *Jurnal Cakrawala Hukum* (Vol. 11, No. 2, 2020). <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4450>
- Noviyanti, Tri dan Edith Ratna M.S. "Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri di Sosial Media Instagram." *Notarius* (Vol. 15, No. 2, 2022). <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33674>
- Prayoga, Brilliant Nanda. "Analisis Yuridis Notaris Melakukan Promosi Media Elektronik Terkait Kode Etik Notaris." *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol. 6, No. 2, 2022).

2. Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- . *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002. Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, 1996.

3. Internet

- The International Union of Notaries. "Principles of Notarial Ethics," <<http://www.uinl.org/principios-de-deontologia>>. Diakses pada tanggal 25 November 2022.